



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DI KABUPATEN KONAWA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
12. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
13. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
14. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
16. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

19. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
20. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu **Tujuan**

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar pemerintah Desa dalam melakukan penyusunan APB Desa dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip penyusunan APB Desa.

Bagian Kedua **Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman penyusunan APB Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
- b. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d. Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e. Hal-hal Khusus lainnya.

BAB III POKOK-POKOK PENYUSUNAN APB DESA

Bagian Kesatu **Sinkronisasi Kebijakan**

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa.
- (2) Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 yaitu “Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul dan Amanah Berbasis Perdesaan Tahun 2021”.

- (3) Visi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (2), dijabarkan melalui proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing yang diwujudkan melalui dokumen RPJM Desa dan dokumen RKPDesa.

Bagian Kedua

Prinsip Penyusunan APB Desa

Pasal 5

Penyusunan APB Desa setiap Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Bagian Ketiga

Kebijakan Penyusunan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa wajib memperhatikan arah kebijakan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Arah kebijakan dalam penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (3) Penyusunan APB Desa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Pasal 7

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4), didasarkan atas:
 - a. Indikator kinerja;

- b. Capaian atau target kinerja; dan
 - c. Standar satuan harga
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan.
 - (3) Capaian atau target kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.
 - (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Teknis Penyusunan APB Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Penyusunan rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4), disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Rancangan peraturan kepala Desa tentang penjabaran APB Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - d. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. Peraturan Desa tentang penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2), rancangan Peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (5), tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Bagian Keempat

Hal-hal Khusus Lainnya

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan, diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten terkait sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Struktur APB Desa

Pasal 15

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.
- (5) Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Paragraf 1
Pendapatan Desa

Pasal 16

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain.

Pasal 17

- (1) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli Desa lain.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 18

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. Alokasi dana desa;
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e, dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (2), dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 19

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Paragraf 2

Belanja Desa

Pasal 20

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 22

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, dibagi dalam sub bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, dibagi dalam sub bidang:
 - a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan kegamaan;
 - c. Kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d, dibagi dalam sub bidang:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;

- d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf e, dibagi dalam sub bidang:
- a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.

Pasal 23

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dibagi dalam daftar kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan sinkronisasi penambahan kegiatan kedalam sub bidang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- (2) Sinkronisasi penambahan kegiatan kedalam sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu pada kebijakan prioritas penggunaan dana Desa.

Pasal 25

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1), terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang/jasa;
- c. Belanja modal; dan
- d. Belanja tak terduga.

Pasal 26

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 27

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk, antara lain:
 - a. Operasional pemerintah Desa;
 - b. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa;
 - c. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimtek;
 - d. Operasional BPD;
 - e. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 28

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 29

- (1) Belanja barang/jasa dan belanja modal dalam hal kegiatan sarana dan prasarana fisik yang membutuhkan desain/gambar dan rencana anggaran biaya (RAB), tidak dirinci kedalam rincian objek belanja dalam lampiran penjabaran APB Desa.
- (2) Rincian objek belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud ayat (1), dirinci lebih lanjut kedalam desain/gambar dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan sarana dan prasarana fisik.

Pasal 30

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. Berada di luar kendali pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 3

Pembiayaan Desa

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 33

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (3) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dimasukkan sebagai pendapatan asli Desa.

Pasal 35

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. Sumber dana cadangan; dan
 - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf b, dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a, dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat (4), dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (2), dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perubahan APB Desa

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa dan tetap berpedoman pada RKP Desa.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.
- (3) DPPA sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (6) Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Pasal 41

- (1) APB Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Ketentuan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Kode rekening bidang, sub bidang, dan kegiatan serta kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana diatur dalam peraturan ini, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 29 Januari 2019


BUPATI KONAWA SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 29 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 04

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 04 TAHUN 2019****TANGGAL : 29 JANUARI 2019****TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.****DAFTAR KODE REKENING****A. Bidang, Sub Bidang, Dan Kegiatan**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, Dan KEGIATAN	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	ADD
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	ADD
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	ADD
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	ADD
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	ADD
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	ADD
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD	ADD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD	ADD
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	ADD
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	ADD
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	ADD
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	ADD
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	ADD
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	ADD
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	-
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	ADD
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	ADD
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-

1	2	3	4	5
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	-
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	ADD
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes) bersifat reguler	ADD
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga) yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa	-
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes)	ADD
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	ADD
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	-
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades,) diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan	ADD
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	ADD
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	ADD
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga)**	-
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	ADD
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	ADD
1	4	90	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa Tingkat Kabupaten	ADD
1	5		Sub Bidang Pertanahan	ADD
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	-
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	-
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	ADD
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-

1	2	3	4	5
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	ADD
1	5	90	Sertifikasi Tanah Fasilitas Pemerintah Desa	ADD
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	ADD&DD
2	1		Sub Bidang Pendidikan	DD
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	-
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	-
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	-
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa**	-
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	-
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	-
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	-
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-
2	1	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sosial Dasar (Sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan) **	DD
2	2		Sub Bidang Kesehatan	DD
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	-
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	-
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	-

1	2	3	4	5
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	-
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	-
2	2	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sosial Dasar (Sarana dan prasarana Kesehatan) **	DD
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ADD&DD
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa	-
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	-
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **	ADD
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa **	-
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa **	ADD
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	-
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	-
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	-
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	-
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	-
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**	ADD
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	-
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **	ADD
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	ADD

1	2	3	4	5
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **	-
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	ADD
2	3	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa (Sarana dan prasarana Transportasi) **	DD
2	3	91	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Produksi Usaha Pertanian Untuk Ketahanan Pangan) **	DD
2	3	92	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Pengolahan Hasil Pertanian Untuk Ketahanan Pangan) **	DD
2	3	93	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Jasa serta Usaha Industri Kecil Dan/atau Industri Rumahan) **	DD
2	3	94	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Pemasaran) **	DD
2	3	95	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi) **	DD
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	DD
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	-
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)	-
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	-
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	-
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	-
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)	-
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	-
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-

1	2	3	4	5
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	-
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	-
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	-
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	-
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	-
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) **	-
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	-
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	-
2	4	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa (Sarana dan prasarana Lingkungan Pemukiman) **	DD
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	DD
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-
2	5	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup **	DD
2	5	91	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa **	DD
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	ADD&DD
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)	ADD
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-

1	2	3	4	5
2	6	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa (Sarana dan prasarana Informasi dan Komunikasi) **	DD
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	DD
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **	-
2	7	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa (Sarana dan prasarana Energi) **	DD
2	8		Sub Bidang Pariwisata	DD
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	-
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-
2	8	90	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Usaha Ekonomi Desa (Sarana dan prasarana Desa Wisata) **	DD
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	ADD
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	ADD
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli) **	ADD
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	ADD
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	-
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	-

1	2	3	4	5
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	ADD
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	-
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa	-
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	-
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	-
3	2	90	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas lembaga keagamaan	ADD
3	2	91	Pembiayaan perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan tingkat kabupaten	ADD
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	ADD
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	-
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	-
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	-
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	-
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	-
3	3	90	Operasional Karang Taruna	ADD
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	ADD
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	-
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	-
3	4	03	Pembinaan PKK	-
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	ADD
3	4	90	Operasional LPM	ADD
3	4	91	Operasional TP-PKK Desa	ADD

1	2	3	4	5
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ADD&DD
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	-
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	-
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	-
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	DD
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	-
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	-
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	-
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	-
4	2	90	Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	DD
4	2	91	Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian	DD
4	2	93	Pelestarian lingkungan hidup	DD
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	ADD&DD
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	ADD
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	ADD
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	ADD
4	3	90	Pengelolaan informasi dan komunikasi	DD
4	3	91	Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	DD
4	3	92	Pengembangan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	DD
4	3	93	Penyusunan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	DD

1	2	3	4	5
4	3	94	Pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	DD
4	3	95	Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa	DD
4	3	96	Pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	DD
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga				
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	ADD&DD
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	ADD
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	ADD
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	
4	4	90	Peningkatan kapasitas kelembagaan Desa lainnya	ADD
4	4	91	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	DD
4	4	92	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	DD
4	4	93	Pengelolaan lingkungan perumahan Desa	DD
4	4	94	Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya	DD
4	4	95	Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	DD
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)				
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	DD
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-
4	5	02	Pengembangan Sarana dan prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	-
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan NonPertanian	-
4	5	90	Pengelolaan transportasi Desa	DD
4	5	91	Pengembangan energi terbarukan	DD
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal				
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	DD
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	-
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	-
4	6	90	Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama	DD

1	2	3	4	5
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	DD
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	-
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	-
4	7	90	Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil	DD
4	7	91	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi	DD
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	ADD&DD
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	ADD&DD
5	1	00	Penanggulangan Bencana	
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat	ADD&DD
5	2	00	Keadaan Darurat	
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.	ADD&DD
5	3	00	Keadaan Mendesak	

Keterangan :

Kolom 1 : Kode Rekening Bidang;

Kolom 2 : Kode Rekening Sub Bidang;

Kolom 3 : Kode Rekening Kegiatan;

Kolom 4 : Uraian Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan;

Kolom 5 : Sumber Dana, dan

*** =(Pilih salah satu seperti : Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dst.)*

B. Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				Uraian
1	2	3	4	5
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

1	2	3	4	5
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Barang Cetak/Penggandaan
5	2	1	06	Barang Konsumsi (Makan/minum)
5	2	1	07	Bahan/Material
5	2	1	08	Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Obat-obatan
5	2	1	11	Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Pupuk/Obat-obatan Pertanian

1	2	3	4	5
5	2	1	90	Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/ Narasumber
5	2	2	05	Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Kursus/Pelatihan
5	2	3	90	Perjalanan Dinas Lainnya
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90	Pemeliharaan Lainnya

1	2	3	4	5
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Pengukuran dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90	Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Peralatan Komputer
5	3	2	04	Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Peralatan Dapur
5	3	2	06	Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Mesin
5	3	2	11	Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90	Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90	Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Bahan Baku
5	3	4	04	Sewa Peralatan

1	2	3	4	5
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Bahan Baku
5	3	5	04	Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Bahan Baku
5	3	6	04	Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Bahan Baku
5	3	7	04	Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Bahan Baku
5	3	8	04	Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Khusus Olahraga
5	3	9	03	Khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Hewan
5	3	9	90	Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

1	2	3	4	5
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**NOMOR : 04 TAHUN 2019****TANGGAL : 29 JANUARI 2019****TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.****DAFTAR FORMAT
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

NO.	FORMAT	KET.
1	2	3
1	Peraturan Desa Tentang APB Desa	Format. A
2	Persetujuan BPD Tentang APBDesa	Fromat. B
3	Lampiran Berita Acara BPD Tentang Persetujuan APB Desa	Format. B1
4	Lampiran Daftar Hadir BPD Tentang Persetujuan APB Desa	Format. B2
5	Lampiran Daftar Hadir Undangan Tentang Persetujuan APB Desa	Format. B3
6	Lampiran Matriks Tentang APBDesa	Format. C
7	Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa	Format. D
8	Lampiran Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDesa	Format. E
9	Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa.	Format. F
10	Persetujuan BPD Tentang Perubahan APBDesa	Fromat. G
11	Lampiran BA BPD Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa	Format. G1
12	Lamp. Daftar Hadir BPD Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa	Format. G2
13	Lamp. Daf. Hadir Und. Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa	Format. G3
14	Lampiran Matriks Tentang Perubahan APBDesa	Format. H
15	Peraturan Kades Tentang Penjabaran Perubahan APBDesa	Format. I
16	Lampiran Peraturan Kades Tentang Penjabaran Perubahan APBDesa	Format. J

BUPATI KONAWE SELATAN,**H. SURUNUDDIN DANGGA**



**KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN**

**PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN**

**T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 20.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat** :
1.;
 2.;
 3.;
 4. Dan seterusnya.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)

Dan

KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. |
| 2. Belanja Desa | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2, memuat:

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, *jika tersedia*;
- Daftar dana cadangan, *jika tersedia*; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, *jika ada*.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (*Nama Desa*).

Ditetapkan di
pada tanggal 20...

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal, 20...

Sekretaris Desa,

.....

Lembaran Desa Tahun 20..... Nomor.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :/BPD/TAHUN 20...**

TENTANG

**PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Membaca : Surat Kepala Desa Nomor Tanggal
Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
20....

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
perlu mendapat persetujuan bersama Badan
Permasyarakatan Desa;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Badan Permasyarakatan Desa
..... perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20....

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.

Mendengar : Musyawarah dan mufakat para anggota Badan
Permasyarakatan Desa dalam rapat pada
tanggal Bulan Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20...
sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>
Surplus/Defisit	Rp.
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 20...

**KETUA BPD
DESA**

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa
2. Arsip.

Format. B1: Lampiran Berita Acara BPD Tentang Persetujuan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20...
Tentang : Persetujuan APB Desa T.A. 20...

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (*daftar hadir terlampir*) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dengan rincian:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| a. Pendapatan Desa | Rp. |
| b. Belanja Desa | <u>Rp.</u> |
| Surplus/Defisit | Rp. |
| c. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp. |

2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Format. B2: Lampiran Daftar Hadir BPD Tentang Persetujuan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20....
Tentang : Persetujuan APB Desa T.A. 20...

**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa Tahun 20....
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Format. B3: Lampiran Daftar Hadir Undangan Tentang Persetujuan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20....
Tentang : Persetujuan APB Desa T.A. 20...

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa Tahun 20....
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18	Dst.		18

KEPALA DESA

.....

Format. C: Lampiran Matriks Tentang APBDesa

EXCEL



**KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....**

T E N T A N G

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran

Mengingat

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... terdiri atas:

1. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.,-
 - b. Transfer Rp.,-
 - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.,-

Jumlah Pendapatan **Rp.,-**
2. Belanja Desa
 - a. Bid. Penyel. Pemerintahan Desa Rp.,-
 - b. Bid. Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.,-
 - c. Bid. Pembinaan Kemasy. Desa Rp.,-
 - d. Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp.,-
 - e. Bid. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Rp.,-

Jumlah Belanja **Rp.,-**
Surplus/Defisit Rp.,-

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
 Pada tanggal 20....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
 pada tanggal, 20....

Sekretaris Desa

.....

Berita DesaTahun 20.... Nomor

EXCEL



**KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN**

**PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat : 1);
2);
3);
4) Dan seterusnya.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp.,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.,-
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal 20...

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal, 20...

Sekretaris Desa,

.....

Lembaran Desa Tahun 20... Nomor.....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KONawe SELATAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**
NOMOR :/BPD/TAHUN 20...

TENTANG

**PERSETUJUAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Membaca** : Surat Kepala Desa Nomor Tanggal
Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20....
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Badan Permusyawaratan Desa
..... perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 20....
- Mengingat** : 1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.
- Mendengar** : Musyawarah dan mufakat para anggota Badan
Permusyawaratan Desa dalam rapat pada
tanggal Bulan Tahun 20....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menerima dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 20... sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp.,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.,-Jumlah pendapatan setelah
perubahan Rp.,-
 2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp.,-
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.,-Jumlah Belanja setelah
Perubahan Rp.,-

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.,-
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.,-
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b)	Rp.,-

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal : 20...

KETUA BPD
DESA

.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa
2. Arsip.

Format. G1: Lampiran BA BPD Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20...
Tentang : Perset. Per. APB Desa T.A. 20...

**BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

TENTANG

**PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 20...**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Selatan telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (*daftar hadir terlampir*) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 20....

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... dengan rincian:
 - a. Pendapatan Desa Rp.
 - b. Belanja Desa Rp.
Surplus/Defisit Rp.
 - c. Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
Selisih Pembiayaan (a – b) Rp.
2. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA,

.....

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

.....

.....

Format. G2: Lamp. Daftar Hadir BPD Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20....
Tentang : Perset. Per. APB Desa T.A. 20...

**DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang Perubahan APB Desa
Tahun 20....
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Wakil Ketua	2
3		Sekretaris	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6		Anggota	6
7		Anggota	7
8		Anggota	8
9		Anggota	9

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

**KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Format. G3: Lamp. Daf. Hadir Und. Tentang Persetujuan Perubahan APB Desa

Lampiran Keputusan BPD Desa
Nomor :/BPD/Tahun 20...
Tentang : Perset. Per. APB Desa T.A. 20...

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang Perubahan APB Desa
Tahun 20...
DESA :
KECAMATAN :
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18	Dst.		18

KEPALA DESA

.....

Format. H: Lampiran Matriks Tentang Perubahan APBDesa

EXCEL



**KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAMATAN**

**PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....**

T E N T A N G

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran

Mengingat

1.;
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20....**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....
 - 1.2 Transfer
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....Jumlah pendapatan transfer Setelah Perubahan Rp.....

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.....
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyel. Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2 Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.....
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal 20...
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal, 20....

Sekretaris Desa,

.....

Berita Desa Tahun 20.... Nomor

EXCEL

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING			URAIAN			ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	3			4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	Pendapatan Asli Desa	
			4	2	Transfer	ADD & DD
			4	3	Pendapatan Lain-lain	
					<u>Jumlah Pendapatan</u>	<u>.....</u>	
			5		BELANJA		
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA		ADD
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		ADD
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa		
1	1	04	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD		
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai		
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD		
1	1	06	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		
1	1	07	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		ADD
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan		
1	2	01	5	3	Belanja Modal		
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		ADD
1	4	04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)		
1	4	04	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
1	4	90			Desa Tingkat Kabupaten		
1	4	90	5	2	Belanja Barang Dan Jasa		
1	5				Pertanahan		ADD
1	5	90			Sertifikasi Tanah Fasilitas Pemerintah Desa		
1	5	90	5	2	Belanja Modal		
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		ADD & DD
2	1				Pendidikan		DD
2	1	90			Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Sosial Dasar (Sarana dan prasarana Pendidikan dan Kebudayaan)		
2	1	90	5	3	Belanja Modal		

KODE REKENING		URAIAN			ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3			4	5
2	2					DD
2	2	90				
2	2	90	5	3		
2	3					ADD & DD
2	3	06				ADD
2	3	06	5	3		
2	3	90				DD
2	3	90	5	2		
3						ADD
3	1					ADD
3	1	02				
3	1	02	5	2		
3	2					
3	2	90				
3	2	90	5	2		
3	3					ADD
3	3	90				
3	3	90	5	2		
3	4					ADD
3	4	90				
3	4	90	5	2		
3	4	91				
3	4	91	5	2		
4						ADD + DD
4	2					DD
4	2	90				
4	2	90	5	2		
4	3					ADD
4	3	01				
4	3	01	5	2		
4	3	03				
4	3	03	5	2		
4	7					DD
4	7	90				
4	7	90	5	2		
5						ADD & DD
5	1					
5	1	00	5	4		
5	2					
5	2	00	5	4		
5	3					
5	3	00	5	4		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		<u>JUMLAH BELANJA</u>	ADD & DD
		SURPLUS / (DEFISIT)	
	6	PEMBIAYAAN		
	6 1	Penerimaan Pembiayaan		
	6 2	Pengeluaran Pembiayaan		
		Selisih Pembiayaan (a - b)		

.....
Kepala Desa

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : Diisi Berdasarkan Kalasifikasi Bidang Kegiatan :
a. Bidang;
b. Sub Bidang; dan
c. Kegiatan

Kolom 2 : Diisi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan
- Bagian Pendapatan, diisi:
a. Pendapatan; dan
b. Kelompok Pendapatan
- Bagian Belanja, diisi:
a. Belanja; dan
b. Jenis Belanja (*disesuaikan dengan jenis kegiatan*)
- Bagian Pembiayaan, diisi:
a. Pembiayaan; dan
b. Kelompok Pembiayaan

Kolom 3 : Diisi Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (*nomenklatur dan kode rekening lihat Lampiran I Peraturan Bupati Ini*)

Kolom 4 : Diisi Dengan Jumlah Anggaran Yang Ditetapkan

Kolom 5 : Diisi Sumber Dana Yang Digunakan Dalam Kegiatan

Format. E : Lamp. Peraturan Kades tentang Penjabaran APBDesa

Lamp. Peraturan Kepala Desa
 Nomor : Tahun 20.....
 Tentang : Penjabaran APB Desa T.A 20.....

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING				URAIAN				Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1		2		3				Volume	Satuan			
a	b	c	a	b	c	d						
			4				PENDAPATAN					
			4	1			Pendapatan Asli Desa					
			4	1	1		Hasil Usaha					
			4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes					
			4	1	2		Hasil Aset					
			4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa					
			4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					
			4	1	3	01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong					
			4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa					
			4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa					
			4	2			Transfer					
			4	2	1		Dana Desa					
			4	2	2		Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten					
			4	2	3		Alokasi Dana Desa					
			4	2	4		Bantuan Keuangan APBD Provinsi					
			4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten					
			4	3			Pendapatan Lain-lain					
			4	3	1		Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa					
							JUMLAH PENDAPATAN					
			5				BELANJA					

KODE REKENING							URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan	Anggaran	Sumber
								Volume	Satuan	(Rp.)	(Rp.)	Dana
1	2		3				4	5	6	7=(4x6)	8	
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa					
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai					
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa					
1	1	01	5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa					
1	1	01	5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa					
1	1	02					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
1	1	02	5	1			Belanja Pegawai					
1	1	02	5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa					
1	1	02	5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa					
							~. Seretaris Desa Non PNS					
							~. Kaur. Tata Usaha Dan Umum					
							~. Kaur. Keuangan					
							~. Kaur. Perencanaan					
							~. Kasi. Pemerintahan					
							~. Kasi. Kesejahteraan					
							~. Kasi. Pelayanan					
							~. Kepala Dusun I					
							~. Kepala Dusun II					
							~. Kepala Dusun III					
							~. Kepala Dusun IV					
1	1	02	5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa					
							~. Seretaris Desa					
							~. Kaur. Keuangan					
1	1	03					Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					
1	1	03	5	1			Belanja Pegawai					

KODE REKENING						URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana		
1		2					3	Volume				Satuan	4
1	1	04	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan						
1	1	04	5	2	1	01	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						
							~. (Rincian Objek Belanja)						
1	1	04	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas						
1	1	04	5	2	3	01	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten						
							~. (Rincian Objek Belanja)						
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>						
1	1	05					Penyediaan Tunjangan BPD						
1	1	05	5	1			Belanja Pegawai						
1	1	05	5	1	4		Tunjangan BPD						
1	1	05	5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD						
							~. Ketua BPD						
							~. Wakil Ketua BPD						
							~. Sekretaris BPD						
							~. Anggota I						
							~. Anggota II						
1	1	06					Penyediaan Operasional BPD						
1	1	06	5	2			Belanja Barang Dan Jasa						
1	1	06	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan						
1	1	06	5	2	1	01	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos						
							~. (Rincian Objek Belanja)						
1	1	06	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas						
1	1	06	5	2	3	01	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten						
							~. (Rincian Objek Belanja)						
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>						

KODE REKENING						URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	
1		2		3			Volume	Satuan				4
1	1	07				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW						
1	1	07	5	2		Belanja Barang Dan Jasa						
1	1	07	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium						
1	1	07	5	2	2	03	Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa					
							~. Insentif RT. 01					
							~. Insentif RT. 02					
							~. Insentif RT. 03					
							~. Insentif RT. 04					
							~. Insentif RT.					
1	2					Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa						
1	2	01				Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan						
1	2	01	5	3		Belanja Modal						
1	2	01	5	3	2	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan alat Berat						
1	2	01	5	3	2	03	Peralatan Komputer					
							~. Belanja Laptop					
							~.					
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>					
1	4					Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
1	4	04				Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)						
1	4	04	5	2		Belanja Barang Dan Jasa						
1	4	04	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan						
1	4	04	5	2	1	05	Barang Cetak/Penggandaan					
							~. Cetak Dokumen APB Desa					
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>					
1	4	90				Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa Tingkat Kabupaten						
1	4	90	5	2		Belanja Barang Dan Jasa						

KODE REKENING						URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	
1		2		3			Volume	Satuan				4
2	2	90	5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman ~. Pembangunan Air Bersih Berskala Desa ~. Pembangunan Gedung Posyandu ~.						
2	3					Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
2	3	06				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan						
2	3	06	5	3		Belanja Modal						
2	3	06	5	3	4	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman ~. Pemeliharaan Prasarana Balai Desa						
2	3	90				Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Desa (Sarana dan prasarana Transportasi)						
2	3	90	5	2		Belanja Barang Dan Jasa						
2	3	90	5	2	7	Belanja Barang Dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat						
2	3	90	5	2	7	02	Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat ~. Pengadaan Perahu/Ketinting ~.					
3						BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
3	1					Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
3	1	02				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)						
3	1	02	5	2		Belanja Barang Dan Jasa						
3	1	02	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium						
3	1	02	5	2	2	03	Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa ~. Insentif HANSIP 01 ~. Insentif HANSIP 02 ~. Insentif HANSIP 03 ~. Insentif HANSIP 04					

KODE REKENING							URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan	Anggaran	Sumber
								Volume	Satuan	(Rp.)	(Rp.)	Dana
1	2		3				4	5	6	7=(4x6)	8	
3	2						Kebudayaan dan Keagamaan					
3	2	90					Penguatan dan Peningkatan Kapasitas lembaga keagamaan					
3	2	90	5	2			Belanja Barang Dan Jasa					
3	2	90	5	2	2		Belanja Jasa Honorarium					
3	2	90	5	2	2	03	Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa					
							~. Insentif Imam Desa					
							~. Insentif Pendeta Desa					
							~. Insentif					
3	3						Kepemudaan dan Olah Raga					
3	3	90					Operasional Karang Taruna					
3	3	90	5	2			Belanja Barang Dan Jasa					
3	3	90	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan					
3	3	90	5	2	1	90	Barang Perlengkapan Lainnya					
							~. Bola Kaki					
							~. Bola Voly					
							~.					
3	4						Kelembagaan Masyarakat					
3	4	90					Operasional LPM					
3	4	90	5	2			Belanja Barang Dan Jasa					
3	4	90	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan					
3	4	90	5	2	1	06	Barang Konsumsi (Makan/minum)					
							~. (Rincian Objek Belanja)					
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>					
3	4	91					Operasional TP-PKK Desa					
3	4	91	5	2			Belanja Barang Dan Jasa					
3	4	91	5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan					
3	4	91	5	2	1	06	Barang Konsumsi (Makan/minum)					
							~. (Rincian Objek Belanja)					

KODE REKENING							URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	
1	2		3					Volume	Satuan				4
							Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)						
4							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
4	2						Pertanian dan Peternakan						
4	2	90					Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian						
4	2	90	5	2			Belanja Barang Dan Jasa						
4	2	90	5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat						
4	2	90	5	2	7	90	Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya						
							~. Pengadaan pupuk						
							~. Pengadaan Tanaman Bibit (Kopi, Lada, Coklat, dll) <i>Pilih salah satu</i>						
4	3						Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
4	3	01					Peningkatan kapasitas kepala Desa						
							(Study Banding.....)						
4	3	01	5	2			Belanja Barang Dan Jasa						
4	3	01	5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas						
4	3	01	5	2	3	02	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten						
							~. Tiket Pesawat PP						
							~. Uang Harian						
							~. Penginapan						
							~.						
4	3	03					Peningkatan kapasitas BPD						
							(Pelatihan Penguatan Kelembagaan BPD)						
4	3	03	5	2			Belanja Barang Dan Jasa						
4	3	03	5	2	1		Belanja barang perlengkapan						
4	3	03	5	2	1	06	Barang Konsumsi (Makan/minum)						
							~. (Rincian Objek Belanja)						

KODE REKENING						URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1		2					3	4			
4	3	03	5	2	2						
4	3	03	5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium				
							Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber ~. (Rincian Objek Belanja)				
4	3	03	5	2	4		Belanja Jasa Sewa				
4	3	03	5	2	4	01	Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang ~. (Rincian Objek Belanja)				
							<i>Dan Seterusnya (Lihat Lampiran 1 B)</i>				
4	7						Perdagangan dan Perindustrian				
4	7	90					Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil				
4	7	90	5	2			Belanja Barang Dan Jasa				
4	7	90	5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat				
4	7	90	5	2	7	01	Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat (Pengadaan Alat Bengkel Kendaraan Bermotor) ~. Kompresor ~. Kunci Sok ~. ~. ~.				
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	1	01	~. (Rincian Objek Belanja)				

KODE REKENING						URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1		2					3	4			
5	2					Keadaan Darurat					
5	2	00				Keadaan Darurat					
5	2	00	5	4		Belanja Tak Terduga					
5	2	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga					
5	2	00	5	4	1	01 ~. (Rincian Objek Belanja)					
5	3					Keadaan Mendesak					
5	3	00				Keadaan Mendesak					
5	3	00	5	4		Belanja Tak Terduga					
5	3	00	5	4	1	Belanja Tak Terduga					
5	3	00	5	4	1	01 ~. (Rincian Objek Belanja)					
						<u>JUMLAH BELANJA</u>					
						<u>SURPLUS / DEFISIT</u>					
			6			<u>PEMBIAYAAN</u>					
			6	1		Penerimaan Pembiayaan					
			6	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	1	1	01 SiLPA Tahun Sebelumnya					
			6	1	2	Pencairan Dana Cadangan					
			6	1	2	01 Pencairan Dana Cadangan					
			6	2		Pengeluaran Pembiayaan					
			6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan					
			6	2	1	01 Pembentukan Dana Cadangan					
			6	2	2	Penyertaan Modal Desa					
			6	2	2	01 Penyertaan Modal Desa (BUMDes)					
						<u>Selisih Pembiayaan (a - b)</u>					

.....
Kepala Desa

KODE REKENING		URAIAN	Keluaran/Output		Harga Satuan (Rp.)	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	2		Volume	Satuan			
1	2	3	4	5	6	7=(4x6)	8

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : Diisi Berdasarkan Klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. Bidang;
- b. Sub Bidang; dan
- c. Kegiatan.

Kolom 2 : Kode Rekening Diisi Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi Terdiri Dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

-. Bagian Pendapatan Diisi:

- a. Pendapatan;
- b. Kelompok Pendapatan
- c. Jenis Pendapatan; dan
- d. Obyek Pendapatan.

-. Bagian Belanja Diisi:

- a. Belanja;
- b. Jenis Belanja (*disesuaikan dengan jenis kegiatan*);
- c. Obyek Belanja; dan
- d. Rincian Obyek Belanja.

-. Bagian Pembiayaan Diisi:

- a. Pembiayaan;
- b. Kelompok Pembiayaan; dan
- c. Jenis Pembiayaan.

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (*Lihat Lampiran 1. A*)

Kolom 4 : Volume Diisi Dengan Jumlah Output Kegiatan

Kolom 5 : Satuan Diisi Dengan Satuan Output Kegiatan dan Satuan Paket

Kolom 6 : Harga Satuan Diisi Dengan Besaran Harga Satuan Volume

Kolom 7 : Anggaran Diisi Dengan Besaran Volume dikali Harga Satuan

Kolom 8 : Sumber Dana Diisi Dengan Sumber Dana Yang Digunakan Dalam Kegiatan

Format. H : Lampiran Matriks Tentang Perubahan APB Desa

Lamp. Peraturan Desa
Nomor : Tahun 20....
Tentang : Perubahan APB Desa T.A 20.....

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING			SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA		
			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)				
1		2	3		4		5	6	7	8
a	b	c	a	b						

.....
Kepala Desa

(.....)

Keterangan Cara Pengisian:

- Kolom 1 : Diisi Dengan Kode Rekening Berdasarkan Klasifikasi Bidang Kegiatan;
- Kolom 2 : Diisi Dengan Kode Rekening Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi;
- Kolom 3 : Diisi Dengan Seluruh Uraian Sebelum Perubahan;
- Kolom 4 : Diisi Dengan Anggaran Sebelum Perubahan;
- Kolom 5 : Diisi Dengan Seluruh Uraian Setelah Perubahan;
- Kolom 6 : Diisi Dengan Anggaran Setelah Perubahan;
- Kolom 7 : Diisi Dengan Besaran Jumlah Anggaran Yang Berubah; dan
- Kolom 8 : Diisi Dengan Sumber Dana.

Format. J : Lamp. Peraturan Kades tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

Lamp. Peraturan Kepala Desa
 Nomor : Tahun 20.....
 Tentang : Penjabaran Perubahan APB Desa T.A 20.....

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 20.....**

KODE REKENING	SEMULA				MENJADI				BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA				
	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT				HARGA SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)		
		VOLUME	SATUAN				VOLUME	SATUAN						
1	2			3				4				5	6	
a	b	c	a	b	c	d								

.....
Kepala Desa

(.....)

- Keterangan Cara Pengisian:**
- Kolom 1 : Diisi Dengan Kode Rekening Berdasarkan Klasifikasi Bidang Kegiatan;
 - Kolom 2 : Diisi Dengan Kode Rekening Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi;
 - Kolom 3 : Diisi Dengan Seluruh Uraian, Keluaran/Output, Harga Satuan, dan Anggaran Sebelum Perubahan;
 - Kolom 4 : Diisi Dengan Seluruh Uraian, Keluaran/Output, Harga Satuan Sebelum Perubahan;
 - Kolom 5 : Diisi Dengan Besaran Jumlah Anggaran Yang Berubah; dan
 - Kolom 6 : Diisi Dengan Sumber Dana.